SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 September 2019

Yth,
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung.
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
5. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Sehubungan dengan penyempurnaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 diubah, sehingga angka 2 menjadi sebagai berikut:

2. Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal masing-masing Badan Peradilan melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk selanjutnya dilakukan penelaahan/penilaian.

2. Ketentuan angka 4 diubah, sehingga angka 4 menjadi sebagai berikut:

4. Hasil Penelaahan/Penilaian Direktorat Jenderal yang telah memenuhi syarat selanjutnya diusulkan peningkatan kelas kepada Sekretaris Mahkamah Agung, untuk diajukan secara kolektif kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

M. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.